



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/61/ I /2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI-NELAYAN DAN  
GABUNGAN KELOMPOK TANI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kemampuan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi, maka perlu dikukuhkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani-Nelayan dan Gabungan Kelompok Tani Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Berprestasi;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Pedoman Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 /Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/ PER/SM.060/I/07/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Kelompok Tani-Nelayan dan Gabungan Kelompok Tani Tahun 2019 dengan Hasil Penilaian Kelas Kemampuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 3 Januari 2019  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI